



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PU WILAYAH VIII MAKASSAR
Jalan Nuri No.19 – Makassar 90122, Telepon 0411 - 873749/854547, Email: bapekom8makassar@pu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PU WILAYAH VIII MAKASSAR

Nomor : 10/KPTS/Mt/2025

TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PU WILAYAH VIII MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PU WILAYAH VIII MAKASSAR

MENIMBANG :

- a. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan setiap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian PU wajib berpedoman pada Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
- b. bahwa Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar telah mendapatkan sertifikat SNI ISO 9001:2015 dan sertifikat SNI ISO 37001:2016
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan petugas/pegawai untuk menerapkan, memelihara dan mengembangkan Sistem Manajemen Mutu serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
- d. bahwa para pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menduduki tugas sebagai petugas Pengelola Sistem Manajemen Mutu serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar;
- e. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a, b, c, dan d di atas, perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar;

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60/2008 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2011 Tahun 2011 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan Sendiri;
7. Standar Nasional Indonesia (SNI ISO 37001:2016) Sistem Manajemen Anti Penyuapan Persaratan dengan panduan penggunaan;
8. DIPA Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar Nomor DIPA-145.12.1.694429/2025 tanggal DIPA 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) untuk ditunjuk sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat) pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Susunan Pengelola Tim Sistem Manajemen Mutu Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar meliputi:
1. Pengarah
 2. Penanggung Jawab
 3. Ketua Tim Pelaksana
 4. Pengendali Terdokumentasi
 5. Tim Fungsi Kepatuhan
 6. Anggota
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Pengarah
1. membina dan meningkatkan penerapan SMM ISO 9001 : 2015 di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar secara berkelanjutan;

2. menyusun prosedur/petunjuk pelaksanaan/instruksi kerja di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar;
3. melaksanakan tinjauan manajemen yang melibatkan Ka Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Unit Pelaksana Kegiatan di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar ;
4. menyediakan sumber daya untuk merencanakan, menerapkan, memelihara, dan mengembangkan SMM ISO 9001 : 2015;
5. mengangkat Manajemen Representative, Pengendali Dokumen, Pengendali Rekaman dan Auditor Internal di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar;
6. menetapkan Sasaran Mutu Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar;
7. mengusulkan revisi atau usulan baru pada penerapan SMM ISO 9001 : 2015 dalam rangka peningkatan berkelanjutan.

KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Penanggung Jawab:

1. memastikan proses untuk SMM ISO 9001 : 2015 telah ditetapkan, di dokumentasikan, diterapkan, dipelihara, dimonitor, dievaluasi dan kaji ulang agar tetap sesuai,
2. melaporkan kinerja dan kebutuhan apapun untuk peningkatan SMM ISO 9001 : 2015 kepada Pimpinan Puncak,
3. memastikan promosi kesadaran mutu dan penerapan SMM ISO 9001 : 2015 dilaksanakan di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar;
4. bersama Auditor Internal menyusun program dan melaksanakan audit internal SMM ISO 9001 : 2015,
5. menetapkan kebutuhan sumber daya untuk merencanakan, menerapkan, memelihara dan mengembangkan SMM ISO 9001 : 2015.

Standar Kompetensi :

- a. Memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Wakil Manajemen
- b. Pernah mengikuti pelatihan pemahaman SMM ISO 9001 : 2015
- c. Komunikatif, energik, antusias

KELIMA : Tugas dan tanggung jawab Ketua Tim Pelaksana:

1. memastikan dokumen SMM ISO 9001 : 2015 telah disahkan sebelum diterbitkan,
2. memastikan identifikasi perubahan dan status dokumen SMM ISO 9001 : 2015,
3. mengelola penyimpanan dan memelihara dokumen SMM ISO 9001 : 2015,
4. menjamin pendistribusian dokumen SMM ISO 9001 : 2015 yang absah kepada pihak yang terkait dengan persetujuan Wakil Manajemen,

5. Mengidentifikasi dan mendistribusikan dokumen eksternal
6. memahami dan melaksanakan Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen.

Standar Kompetensi :

- a. Memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Pengendali Dokumen
- b. Pernah mengikuti pelatihan pemahaman SMM ISO 9001 : 2008
- c. Mahir mengoperasikan komputer
- d. Energik, antusias, tanggap
- e. Bisa bekerja dalam tim

KEENAM : Tugas dan tanggung jawab Pengendali Terdokumentasi:

1. mengelola penyimpanan dan memelihara Bukti Kerja/Rekaman yang terkait dengan pengendalian SMM, dan
2. memahami dan melaksanakan Prosedur Mutu Pengendalian Rekaman.

Standar Kompetensi :

- a. Memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Pengendali Rekaman
- b. Pernah mengikuti pelatihan pemahaman SMM ISO 9001 : 2015
- c. Mahir mengoperasikan komputer
- d. Energik, antusias, tanggap
- e. Bisa bekerja dalam tim

KETUJUH : Tugas dan tanggung jawab Tim Fungsi Kepatuhan dan Anti Penyuapan:

1. mengawasi rancangan dan penerapan sistem manajemen anti penyuapan organisasi;
2. menyediakan petunjuk dan panduan untuk personel atas sistem manajemen anti penyuapan dan isu terkait penyuapan;
3. memastikan sistem manajemen anti penyuapan sesuai dengan persyaratan standar ini;
4. melaporkan kinerja sistem manajemen anti penyuapan kepada dewan pengarah (jika ada) dan manajemen puncak dan fungsi kepatuhan lainnya, jika sesuai.

Standar Kompetensi :

- a. Memiliki Integritas
- b. Memahami tugas dan tanggung jawab sebagai tim kepatuhan
- c. Pernah mengikuti seminar/workshop Manajemen Resiko
- d. Bisa bekerja dalam tim

KEDELAPAN : Tugas dan tanggung jawab Auditor:

1. bersama Wakil Manajemen menyusun Program Audit Internal SMM ISO 9001 : 2015 dan SMAP 37001:2016
2. melaksanakan Audit Internal SMM ISO 9001 : 2015 dan SMAP 37001:2016,
3. melaporkan hasil Audit Internal SMM ISO 9001 : 2015 kepada Pimpinan unit kerjanya melalui Wakil Manajemen,
4. mengevaluasi efektifitas pelaksanaan Audit Internal SMM ISO 9001 : 2015 dan SMAP 37001:2016 beserta kinerja Auditor,
5. mengusulkan kebutuhan peningkatan kompetensi auditor, dan
6. memahami dan melaksanakan Prosedur Mutu Audit Mutu Internal.

Standar Kompetensi :

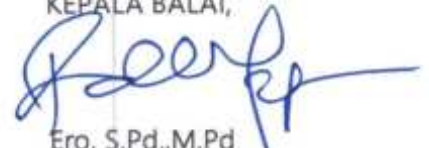
- a. Memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Auditor Internal
- b. Pernah mengikuti pelatihan pemahaman SMM ISO 9001 : 2015 dan SMAP 37001:2016
- c. Pernah mengikuti pelatihan internal audit SMM ISO 9001 : 2015 dan SMAP 37001:2016
- d. Kritis, komunikatif, independen
- e. Bisa bekerja dalam tim

KESEMBILAN : Segala biaya yang diakibatkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan PU Wilayah VIII Makassar Tahun Anggaran 2024 Nomor : DIPA- 145.12.1.694429/2025 tanggal DIPA 02 Desember 2024;

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 13 JANUARI 2025

KEPALA BALAI,



Ero, S.Pd., M.Pd

NIP. 197303282002121002

Tembusan :

1. Kepala BPSDM Kementerian PU, di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, di Makassar;
3. Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar;
4. Bendahara Pengeluaran Balai Pengembangan PU Wilayah VIII Makassar;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai
Pengembangan Kompetensi
PU Wilayah VIII Makassar

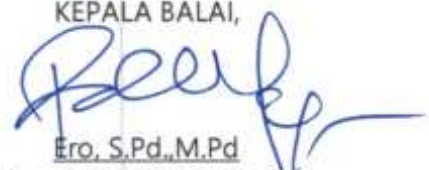
Nomor : 10/KPTS/Mt/2025

Tanggal : 13 Januari 2025

Tentang : Penetapan Pengelola Sistem
Manajemen Mutu dan Sistem
Manajemen Anti Penyuapan

NO.	N A M A	NIP/NRP	JABATAN
1	2	3	4
1.	Ero, S.Pd.,M.Pd	197303282002121001	Pengarah
2.	Aden Baihaqi, S.E	197407272009111001	Penanggung Jawab
3.	Hasbiah Syam, ST., M.SP	197606122006042006	Auditor
4.	Wahyuni Amir, ST., MT	198107042009122001	Auditor
5.	Sarnaeni B, SP., MT	198411032010122002	Auditor
6.	Iskandar Masse, S.Kom, MM	197407272009111001	Koordinator Tim Fungsi Kepatuhan
7.	Dicky Mulyadi, SE	198607112010121002	Tim Fungsi Kepatuhan
8.	Desyana S. Linthin, ST	197712082009122001	Pengendali Terdokumentasi
9.	Nurwahida Nasir, S.Pd	198901242024212014	Pengendali Terdokumentasi
10.	Juwarni R, S.A.P	198702182023212043	Pengendali Terdokumentasi
11.	Yusniarti Arsyad, S.Kep	198903152023212040	Pengendali Terdokumentasi
12.	Teddy A Fadillah, S.Kom	K06011981092018001	Tim Fungsi Kepatuhan

KEPALA BALAI,



Ero, S.Pd., M.Pd
NIP. 197303282002121002